BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika dalam melakukan penanganan korban KDRT di kabupaten mimika adalah dengan memfasilitasi pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban. Ketika korban mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual maka DP3AP2KB akan bekerja sama dengan UPPA Polres Mimika dan RSUD Mimika untuk menindaklanjuti kasus dan DP3AP2KB akan melakukan pendampingan. Sedangkan kalau mengambil jalur untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dari dinas sendiri memberikan penegakan hukum berupa mediasi. Untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami pelapor dan terlapor.

Kekerasan menyebabkan penderitaan fisik dan mental kepada anggota keluarga ini didefinisikan sebagai permasalahan KDRT. Berbagai macam jenis kasus KDRT yang terjadi untuk kabupaten mimika sendiri paling dominan adalah penelantaran rumah tangga, setelah itu kekerasan psikis dan juga kekerasan fisik. Alur dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak Kab.Mimika memberikan 3 jenis pelayanan layanan langsung, layanan tidak langsung dan layanan hukum. Layanan langsung yaitu dengan memberikan langsung kepada masyarakat atau korban tindak kekerasan yang datang dalam rangka pengaduan langsung ke kantor. Layanan yang diberikan: 1) Penerimaan pengaduan, 2) Pendampingan korban, 3) Melindungi korban lewat rumah aman. Layanan tidak langsung kini juga memberikan informasi mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, layanan dan perlindungan melalui telepon dan melalui rujukan sejauh ini DP3AP2KB mendapat rujukan dari Kantor DP3AP2KB di Sp3 dan juga rujukan dari UPPA Polres Mimika. Dalam kasus KDRT yang berkaitan dengan penelantaran, solusi yang diusulkan DP3AP2KB ketika korban dilaporkan adalah dengan mendengarkan pengaduan korban kemudian mengambil langkah-langkah untuk mendamaikan para pihak yaitu korban dan pelaku tindakan pencegahan. Mediasi pasca mediasi memerlukan waktu yang lama dan dapat memakan waktu beberapa hari. Setelah mediasi, keinginan korban akan diungkapkan, dibicarakan terlebih dahulu, dan dicari kompromi untuk mencegah terjadinya masalah ini. Diawali dengan kesepakatan awal, masing-masing pihak menyampaikan pernyataan persetujuan, kemudian penjelasan ditulis dan ditandatangani di atas Materai 10000, meski pernyataan sudah ditandatangani bukan berarti DP3AP3KB Mimika lepas tangan dan akan memantau hingga kebutuhan yang disepakati terpenuhi. Untuk KDRT sendiri ketika sudah mendapatkan pendampingan melalui pelayanan kemudian akan membuat perjanjian intervensi setelah itu adanya terminasi yaitu dengan berakhirnya masa layanan yang diterima korban. Untuk upaya pencegahan sendiri dilakukan soslialisasi ke masyarakat, gereja, kantor distrik yang ada dengan harapan dapat mencegah terjadinya KDRT maupun kekerasan terhadap anak. Sosialisasi pranikah biasanya di minta oleh pihak gereja supaya DP3AP2KB melakukan sosialisasi untuk pasangan yang akan menikah, selain itu juga mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu dengan adanya pendampingan pasangan muda dibawa usia 18 tahun guna untuk mencegah terjadi KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cresswell, W. Jhon. 2009. *Research Design*, pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dr. suharnanik, S.KM., Msi. 2023. Buku Ajar Sosiologi Gender. Surabaya: UWKS Press.

KomnasPerempuan. 2015. Ayam Noken Kehidupan, Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyintas Kekerasan dan Pembela HAM. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

KomnasPerempuan. 2020. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta: KomnasPerempuan

Novri Susan. 2019. Sosiologi Konflik Teori-teori dan Analisis edisi ketiga. Jakarta Timur: Pranadamedia group.

Soerjono Soekanto. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bamdung: Alfabeta.

Sunarto Kamanto. 2004. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Jurnal

Hardiani, B. L., Hadi, A., & Iskandar, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. *Journal of Government and politics* (JGOP), *I*(2), 112.

Hartati, M. (2013). Studi tentang upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (studi kasus pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi kalimantan timur)). *Ejournal fisip unmul, 1*(3), 1094-1106.

Siregar, N. A., & Listyaningsih, L. (2022). Upaya pencegahan dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga. *Kajian moral dan kewaeganegaraan*,10(4), 1022-1037

Silap, C., Kasenda,v., & Kumayas, N. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, *3*(3),1-10.

Skripsi

Sufani, CE. 2021. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Skripsi. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Kupang.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Peraturan Bupati Mimika Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A

Peraturan Bupati Mimika Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Mimika Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Mimika

Website

KomnasPerempuan.go.id (7 Maret 2024). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023. Diakses pada 5 Mei 2024, dari https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023

KomnasPerempuan.go.id. (5 Maret 2021). Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Diakses pada 5 Mei 2024, dari https://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnasperempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021



53

LAMPIRAN

Wawancara

Lampiran wawancara

Hari dan tanggal : Selasa 16 april 2024

Informan:

Ibu Hermalina selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Ibu Nichi Lamusa selaku Kepala seksi perlindungan perempuan dan anak

Peneliti: Hallo selamat siang ibu, saya Melania Mote mahasiswa sosiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta ingin melakukan wawancara untuk melengkapi data skripsi yang saya tulis mengenai 'Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah'. Sebelumnya saya sudah pernah magang di kantor DP3AP2KB ditahun 2020. Apa saja peran yang dilakukan Dinas P3AP2KB dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga?

Ibu Hermalina: Kami di Dinas P3AP2KB disini tugasnya hanya memfasilitasi para korban kekerasan terhadap perempuan yang datang melapor ke kantor P2TP2A dan juga datang kembali ke kantor untuk melengkapi data. Entah itu datang melapor langsung ke kantor P2TP2A yang berlokasi di jalan masuk depan SMANSA Timika, atau mungkin ada rujukan dari UPPA polres mimika. Kami juga melihat dulu permasalahanya apa, kemudian kami akan memberikan pendampingan setelah itu akan menindak lanjuti kasus mereka.

Peneliti: memfasilitasi dalam bentuk apa?

Ibu Hermalina: Memfasilitasi sesuai kebutuhan korban. Biasanya kami memberikan pendampingan, itu ada pendampingan hukum, ada juga pendampingan psikolog, pendampingan untuk pergi visum di RSUD Kota Timika dan sekarang kami juga memberikan fasilitas berupa rumah aman. Tapi semua itu kembali ke kebutuhan korban dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Peneliti: berarti penanganan yang diberikan Dinas P3AP2KB kabupaten mimika itu lebih ke memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan korban?

Ibu Hermalina: Iya, tapi itu yang benar-benar datang ke kantor dan melengkapi data. Kalau misalnya tidak ada kelengkapan data berarti itu tidak terdata disistem. Fasilitas itu dalam bentuk pendampingan, mulai dari pendampingan kesehatan yaitu dengan mendampingi korban dengan kekerasan fisik untuk melakukan visum. Untuk visum sendiri biasanya kami menerima laporan dari UPPA Polres Mimika agar mendampingi korban ke RSUD untuk dilakukan visum. Untuk visum sendiri lebih sering berkoordinasi dengan UPPA Polres Mimika dan juga RSUD Kabupaten Mimika. Selain itu ada juga pendampingan psikologis, ini biasanya akan didampingi oleh psikolog yang bertugas di kantor. Pendampingan psikologis sendiri itu ketika para korban yang melapor itu merasakan tertekan secara psikis dan merasa tidak aman berada di sekitar rumah. Dan terakhir ada pendampingan hukum, kalau untuk pendampingan hukum sendiri itu kami akan memfasilitas dengan mendampingi para korban yang akan menjalani proses persidangan dan juga memberikan pemahaman hukum jikalau korban tidak mengerti. Untuk Selain itu kalau untuk pendampingan visum itu kita biasanya menerima laporan dari UPPA Polres Mimika untuk mendampingi korban untuk visum.

Peneliti : dari penjelasan diatas berarti ini penanganan yang dilakukan oleh dinas terjadi ketika ada pelaporan yang masuk dan terdata. Yang ingin saya tanyakan disini sebelum terjadi kekerasan pasti ada upaya yang dilakukan agar kekerasan tersebut tidak terjadi, kira-kira apa yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melakukan upaya agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga?

Ibu Hermina: untuk upaya yang dilakukan Dinas pemberdayaan perempuan bersama P2TP2A adalah sosialisasi. Sosialisasi dimulai dari sekolah-sekolah-sosialisasi ke gereja, sosialisasi sekolah itu lebih membicarakan tentang apa saja hak anak, apa yang akan mereka bisa lakukan ketika hak-hak mereka tidak terpenuhi, setelah itu apa saja kekerasan yang bisa terjadi disekolah kami biasa mencontohkannya dengan bahaya bullying di sekolah. Setelah itu untuk sosialisasi ke gereja itu kami melakukan sosialisaisi Pra-nikah. Sosialisai pranikah ini kami

diminta dari pihak gereja, untuk melakukan sosialisasi untuk pasangan yang akan menikah. Sosialisasi ini berisi tentang arti keluarga itu seperti apa, kekerasan yang terjadi di rumah tangga itu seperti apa, kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga apa yang harus dilakukan, setelah itu dampak dari kekerasan dalam rumah tangga itu seperti apa. sejauh ini baru gereja GKI yaitu GKI Tiberias, GKI Diaspora, dan GKI Ebenezer. Kami dari Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan juga P2TP2A lagi berusaha berencana untuk bekerja sama dengan semua gereja yang ada di timika, mulai dari GKI, GIDI, KINGMI, ADVENT, GPI, GSJA, dan Gereja katolik. Ini mungkin nanti akan dijelaskan sama ibu nichi lamusa sandi. Ibu mungkin bisa minta tolong panggil nici biar nanti ibu nici yang jelaskan terkait sosialisasi. Ibu sebagai kepala dinas kadang ikut turun langsung ke lapangan kadang juga tidak hanya saja tidak begitu terlibat tapikan nanti pasti ada laporan masuk terkait apa saja yang mereka lakukan. (suara ketukan pintu dan ibu nici pun masuk ke ke ruangan ibu kadis)

Ibu nici: selamat siang ibu, jadi ada apa yah buk?

Ibu hermalina: ibu nici jadi ini ada ade nona mau wawancara terkait apa nona peran dinas dalam menanganani kekerasan dalam rumah tangga, tadi saya sudah menjelesakan beberapa hanya saja mungkin ibu bisa jelaskan terkait sosialisasi yang dilakukan di gereja, sekolah sampai ke kua dan mungkin terkait aturan-aturan yang mendasari kerja dinas.

Ibu nici: oh iya ibu kayak hari itu ada juga yang tanya. jadi maaf sebelumnya mungkin nanti saya akan jelaskan terkait hal yang kami sudah lakukan dalam penanganan kekerasan yang terjadi disini. Untuk sosialisasi sendiri kami sejauh ini fokus kami di dinas itu untuk mencegah adanya pernikahan dini dan juga mencegah adanya stunting pada anak. Sosialisasi pernikahan dini sejauh ini dilakukan oleh sodara-sodara kami yang muslim, kami bekerja sama dengan KUA. Jadi kalau ada anak-anak yang baru selesai sekolah SMA dan mau menikah itu nanti kami dikabari dari KUA dan nanti calon pengantin akan diarahkan ke kantor P2TP2A untuk di bimbingan Pra-nikah. Kami akan memberikan pemahaman terkait pernikahan itu seperti apa, bahaya dari pernihakan dibawah usia depalan belas tahun itu apa. Karena kan kalau menikah muda itu bisa menyebabkan adanya kekerasan dalam

rumah tangga disebabkan karena tidak ada pemahaman terkait berumah tangga, habis itu juga usia delapan belas tahun apalagi untuk perempuan itu kan termasuk umur yang belum cukup untuk menikah apalagi untuk hamil dan itu bisa membahayakan calon anak yang akan lahir.

Ibu hermalina: iya benar, seperti yang ibu nici bilang. Kantor sendiri lagi mempunyai fokus untuk mengurangi stunting yang terjadi ke anak.

Ibu nici: maaf ibu saya lanjut bicara. Baru adik sendiri pasti tahu kalau anak-anak yang belum cukup umur maksudnya yang belum delapan belas tahun atau mungkin baru selesai lulus SMA bahkan masih SMA kalau sudah hamil kan itu bahaya untuk ibu dan anak. Mental anak yang hamil belum stabil, badannya juga belum siap seratus persen, kurangnya pemahaman anak yang hamil itu tentang apa yang baik untuk calon anak kira-kira harus makan apa, gizi yang dibutuhkan apa. Sekarang di timika ini sudah termasuk banyak anak-anak muda yang sudah kawin, hamil dan punya anak, tapi mereka masih bergantung sama orang tua.

Peneliti: tadi ibu nici bilang kalau kantor juga bekerja sama dengan KUA terkait pernikahan dini untuk umat muslim? Nah itu alur kerjanya bagaimana? Alasan bekerja sama dengan KUA itu apa?

Ibu Nici: maaf ibu saya ijin menjawab. Jadi dari pihak KUA ketika ada pasangan muda yang masih berusia belasan tahun akan menghubungi kami dan kemudian mereka akan diarahkan ke kantor P2TP2A tapi biasanya kami yang langsung datang ke KUA untuk turun langsung ke lapangan. Setelah itu kami saya dan rekan-rekan lain akan memberikan bimbingan tapi bimbingan tersebut akan memakan waktu berhari-hari sampai kita rasa mereka siap untuk menikah. Itu mereka kalau mau nikah pun harus ada surat rekomendasi dari kantor pemberdayaan perempuan kalau tidak ada surat rekomendasi maka penikahan tersebut tidak akan terjadi. Alasan bekerja sama itu tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya dimana supaya mencegah stunting, kemudian mencegah pernikahan dini pada anak, selain itu juga mengurangi dampak kekerasan dalam rumah tangga juga.

Peneliti: berarti salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga itu adanya pernikahan dini, selain pernikahan dini apa lagi penyebab kekerasan dalam rumah tangga?

Ibu hermalina: Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi timika bukan hanya karena mereka belum siap untuk menikah saja tapi kasus ini agak jarang sih ditemukan mungkin hanya satu atau dua kasus. yang itu paling tinggi atau sering terjadi itu kekerasan dalam rumah tangga itu karena masalah ekonomi. Baru yang lebih bikin pusing ini rata-rata yang kasus KDRT itu istri-istri karyawan. Padahal karyawan itu gajinya tinggi-tinggi tapi mereka punya cara mengelola keuangan dalam rumah tangga tuh kurang sekali. Kami saja yang pegawai negeri yang gaji pas-pas umr saja masih bisa atur uang dengan baik. Selain masalah ekonomi, adanya perselingkuhan jadinya orang karyawan lebih lihat mereka punya selingkuhan dari pada mengurus rumah tangga mereka. Makanya itu adanya penelentaran keluarga yang menyebabkan anak dan istri tidak dipenuhi kebutuhan mereka. Jangankan karyawan bahkan ada juga orang dinas yang punya selingkuhan dikantor, disaat maitua (istrinya) datang melapor ke kantor pemberdayaan sini malah, suaminya itu datang marah-marah ke kantor baru bilang 'kenapa harus cerita-cerita ke orang lain, ko (kamu) bikin malu sa (saya) sekali, kenapa tidak bicara dirumah saja' padahal satu kantor sudah tau kalau bapak ini selingkuh, dan macam bukan rahasia pribadi tapi sudah menjadi rahasia umum yang diketahui oleh orang-orang dinas. Kasihan istrinya datang menangis-menangis tapi ternyata ibuk itu tetap memilih untuk bertahan sama bapak itu. Sebenarnya banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga tapi kan semua itu kan ada etikanya juga kita tidak boleh bicara siapa yang punya kasus itu kan ada dalam prinsip penanganan pengaduan juga, seperti tidak boleh mendiskriminasi, menjaga privasi dan kerasihaan korban, tidak boleh menghakimi, kita harus menghargai kalau dia lagi bercerita, memberikan rasa nyaman. Nona nanti bisa lihat di buku informasi layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Peneliti: dalam pelaksanaan tugas dan tanggujawab dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan penanganan korban kekerasan apakah mengacu pada peraturan yang dibuat pemerintah, seperti yang tadi ibu ada bilang kalau ada prinsip penanganan pengaduan tadi?

Ibu nici: ijin menjawab ibu. Iya jadi ada dua aturan undang-undang yang kami ikuti yaitu (sambil searching di hp) undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana bentuk kekerasan anak itu ad akekerasan fisik kalau anak dapat pukul, dapat cubit, tendang dia, semua aktifitas yang dapat menyebabkan luka fisik. Kekerasan seksual bahkan kekerasan psikologis karena itu kan mengganggu tumbuh kembang anak toh, belum lagi itu menganggu aktivitas sekolahnya juga. Baru kategori anak itu kalau de belum delapan belas tahun bahkan saat mamanya hamil masih embrio tuh dia sudah dikategorikan anak. Kekerasan dalam rumah tangga kami mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Ibu hermalina: disini kami itu kantor pusat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk tugas dan tanggung jawab juga beda-beda untuk perbidang yang ada dikantor ini juga beda-beda mungkin nanti nona bisa ke kasubang ketemu dengan pak anton baru minta fotocopyan tugas dan fungsi kantor biar enak soalnya ibu juga tidak begitu hafal semua jadi. Untuk P2TP2A juga punya sendiri, nanti nona bisa ketemu dengan pak andi saja baru tanya terkait tugas dari P2TP2A.

Peneliti: baik buk, selanjutnya saya mau bertanya terkait hambatan apa saja yang dialami kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan penangan korban kasus KDRT?

Ibu hermalina: untuk hambatanya sendiri mungkin saat mereka lakukan pelaporan, mereka sudah datang ke kantor lapor mereka punya kasus setelah itu keesokannya mereka tidak datang lagi untuk melanjuti kasus yang mereka datang laporkan. jadinya kami juga tidak bisa paksa karena kan itu hak mereka untuk datang melapor dan menindak lanjuti kasus mereka. Kembali lagi kami disini tugasnya hanya memfasilitasi sesuai kebutuhan korban selebihnya kembali ke korban. Terus kadang mereka malu untuk berbicara terkait kekerasan yang mereka alami padahal kan kalau sudah terjadi kekerasan apalagi kalau sudah sampai pukul begitu harusnya langsung lapor biar tidak dibiasaan.

Ibu nici: mohon ijin menambahkan. Apa yang ibu kadis bilang kadang mereka datang melapor setelah itu hilang. Kadang bingung juga kenapa mereka bisa hilang tapi itu kan pilihan mereka. Yang penting mereka tahu kalau kedepannya ada apaapa mereka bisa datang melapor. Habis itu kadang mereka baru sampai kantor sudah lapor, kaget begini mereka kembali dan bilang'sa (saya) dengan paitua (suami) sudah baik-baik kembali jadi yah sudah kami tidak bisa paksa.

Peneliti: hambatannya karena mereka tidak melanjuti laporan yang mereka, mungkin juga kurangnya pemahaman terkait Kekerasan dalam rumah tangga itu seperti apa. Jadi upaya yang telah dilakukan dinas dalam penanganan korban KDRT itu seperti apa? Apa sosialisasi terkait kekerasan dalam rumah tangga atau apa?

Ibu hermalina: upaya yang dilakuan itu sosialisasi mungkin tadi ibu sudah menjelaskan, jadi sosialisasi terkait apa itu kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, kira-kira yang menjadi korban itu siapa saja, bentuk kekerasan itu seperti apa, kekerasan anak itu apa saja, bentuk-bentuknya seperti apa. Sosialisasi di sekolah akan berbeda dengan sosialisasi di gereja, kalau disekolah kita pasti akan lebih membahas tentang anak, kalau sosialisasi di gereja itu sudah pasti tentang kekerasan dalam rumah tangga, apa yang menjadi hak suami dan apa yang menjadi hak istri, bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa, siapa saja saja yang masuk dalam kategori rumah tangga, dampak yang ditimbulkan itu apa saja dan hukuman yang didapatkan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kalau memang sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga apalagi kalau mereka sudah lapor itu nanti kami akan memberikan penanganan berupa pelayanan yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan psikologis, dan pelayanan hukum. Setelah itu ketika kondisi dari pelapor sudah merasa lebih baik baru kami akan lepas dengan menulis surat pernyataan.

Peneliti : upaya yang dilakukan adanya sosialisasi, kalau ada laporan berarti akan diberikan penanganan berupa pelayanan?

Ibu hermalina: iya benar nona, mungkin nanti bisa dilihat buku kecil kalau tidak salah itu buku ada di P2TP2A disitu ada ringkasan penjelasan. Nanti jangan lupa untuk pergi ketemu pak anton minta berkas file peraturan biar tahu tugas dan fungsi kantor. Untuk data jumlah kekerasan juga bisa langsung minta ke pak andi.

Peneliti: iya ibu kadis, sebelumnya terimakasih banyak ibu karena sudah bersedia di wawancara. Terimakasih juga ibu nici karena sudah mau diwawancara. Nanti kalau ada data yang kurang apakah saya boleh menghubungi ibuk kembali?

Ibu nici: iya boleh, nanti saya kasih kontaknya

Ibu hermalina: iya boleh nona, semoga lancar skripsinya.



Lampiran wawancara:

Hari dan tanggal : Selasa 16 april 2024

Informan: Pak Andi Nauw selaku kepala koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mimika.

Peneliti: Hallo selamat sore pak, saya Melania Mote mahasiswa sosiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta ingin melakukan wawancara untuk melengkapi data skripsi yang saya tulis mengenai 'Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah'. Sebelumnya saya sudah pernah magang di kantor DP3AP2KB ditahun 2020, saya magang di P2TP2A yang merupakan kantor lapangan. Yang saya ingin tanyakan disini saya ingin menyakan sejauh ini laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga itu lebih banyak tentang apa pak? Dan bagaimana P2TP2A melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga?

Pak andi: Ini lebih ke kasus kekerasan mana? Kekerasan anak, kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga?

Peneliti : kebetulan saya meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Pak andi : Oke, jadi KDRT ini lebih banyak ke kaitannya ke penelantaran keluarga. Jadi keluarga itu sudah ada anak didalam. (diam sejenak)

Peneliti: baik sudah ada anak setelah itu?

Pak andi : sudah ada anak, ada ibu rumah tangga atau istri. Jadi itu lebih lanjut ke bagaimana tanggung jawab seorang suami terhadap keluarga atau terhadap istri atau terhadap anak-anak yang ditelantarkan. Jadi ada kekerasan rumah tangga, tadi ada kekerasan rumah tangga yah?

Peneliti: Iya pak, kekerasan rumah tangga.

Pak andi : Iya jadi KDRT itu sudah kaitannya dengan penelantaran keluarga. Kalau keluarga berarti ada anak yang ditelantarkan karna masalah hak-hak mereka tidak

terpenuhi seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak kehidupan yang layak dan sandang pangan dan papan ee. Ah itu, ada juga kaitan dengan itu sudah kaitannya dengan selain materi ada juga gangguan psikologis terhadap perempuan dan anak atau istri dan anak-anaknya.

Peneliti : jadi kasus KDRT di Kabupaten mimika itu kebanyakan laporan yang masuk berkaitan dengan penelantaran keluarga?

Pak andi : jadi kalau kita lihat data kasusnya kalau khusus untuk KDRT itu data lebih banyak itu ke penelantaran keluarga. Kalau sebab-sebab penelantaran ini kan pasti nona sudah tau, paham dan mengerti karena sudah sama-sama praktek disini ee jadi sebab-sebabnya itu kaitan dengan suami yang sudah kerja dan penghasilan yang tidak dikasih secara penuh pada keluarga. Yang kedua itu kaitannya dengan mungkin ada orang lain atau perempuan lain yang menyebabkan orang tua atau suami atau ayahnya itu tidak memberikan perhatian penuh kepada istri dan anakanak terus dampak terhadap kekerasan ini kaitannya dengan kayaknya kebutuhan anak-anak tidak terpenuhi mulai dari rumah terus kebutuhan pendidikan tidak terpenuhi dengan baik. Begitupun pendidikan kebutuhan sehari-hari itu sudah makan minum, kesehatan termasuk tempat tinggal yang layak karena beberapa kasus kan ada tempat kos yang mereka tinggal karena tidak sanggup bayar dan akhirnya tuan kos harus suruh keluar itu merupakan akibat dari penelantaran itu dampak yang diakibatkan. Sementara kita ada beberapa kali berhadapan dengan anak-anak yang karena tidak terpenuhi mereka punya kebutuhan akhirnya ada anak-anak yang sudah tidak lanjut belajar diluar dan memutuskan untuk pulang karena tidak ada kelanjutan dengan biaya pendidikan itupun juga kehidupan seharihari.

Peneliti : berarti penelantaran disini lebih ke penelantaran keluarga baik istri maupun anak? Untuk istri karena tidak tercukupi kebutuhan rumah tangga dan untuk anak karena tidak mendapatkan fasilitas pendidikan?

Pak andi : kalau kita bicara secara keseluruhan itu tergantung semua, yang pasti pertama itu tempat tinggal tidak terpenuhi. Intinya tergantung kalau... karena ratarata masalah yang kita hadapi itu keluarga yang masih sementara sewa rumah dan lain sebagainya. Kalau yang sudah punya fasilitas rumah tidka terlalu banyak juga

terus kalau kedua yang masalah tempat tinggal, masalah kehidupan sehari-hari seperti makan minum dan seterusnya. Kemudian masalah pendidikan karena ada anak-anak yang menjadi korban karena tidak bisa membayar uang sekolah dengan baik. Misalnya ini sekolah-sekolah di timika sini sekolah-sekolah yang masih bisa denda, okay masih bisa. Tapi terkadang ada juga sekolah disekolah yang swasta yang kebanyakan biayanya juga cukup besar, ataupun yang sudah kuliah tapi tidak bisa dilanjutkan. Kami beberapa kali anak-anak yang sudah kuliah tapi karna tidak bisa melanjutkan studinya karena biayanya tidak dibayar jadi mereka pulang. Itu yang kaitanya sebenarnya dengan terganggunya biaya pendidikan.

Peneliti : setelah terjadi adanya dugaan penelentaran dalam rumah tangga, kemudian mereka datang melapor ke kantor setelah itu solusi yang diberikan oleh pihak dinas itu apa saja?

Pak andi : jadi, solusi yang korban lakukan terkait penelantaran. Alasan kenapa mereka datang melapor masalah mereka ke kantor karena selama ini mereka mendengar bahwa di P2TP2A itu mereka datang lapor supaya kemungkinan ada solusi yang mereka dapatkan makanya kasusnya itu mereka laporkan ke kita. Sehingga kita harus lakukan, setelah adanya laporan kita tindak lanjuti laporan itu dengan memanggil para pihak. Memanggil para pihak yang bersangkutan yaitu suami dan istri terutama karena istri yang datang melapor berarti kita panggil suaminya begitupun sebaliknya. Jadi prosedurnya bahwa mereka lapor baru kita jadwalkan setelah kita jadwalkan baru kita panggil. Panggil suami ataupun istri, setelah kita panggil kita mediasi. Dimana mediasi ini bertujuan untuk bagaimana mencari solusi dari apa yang dikeluhkan oleh keluarga atau pelapor. Jadi pelapor itu dia lapor dengan tujuan bagaimana kita mencari solusi bagaimana mereka bisa mengatasi kebutuhan atau masalah-masalah yang mereka hadapi. Setelah kita mediasi itu ada kesepakatan yang kita capai. Kesepakatan yang kita capai ini, kesepakatan biasa dilanjutan dengan kesepakatan yang harus ditanda tangani bersama jadi kalau misalnya isi dari kesepakatan biasanya karena anak-anak tidak membayar uang sekolah jadi bagaimana bapak mempertanggungjawabkan untuk menjalankan atau melaksanakan tugasnya atau kewajibannya untuk membiayai anak-anak sekolah. Atau anak-anak yang tidak ada tempat tinggal atau tidak dibayar kostnya bapak tersebut harus mencari solusi bagaimana caranya supaya de harus menyewa tempat dan membayar kost agar anak-anak maupun istri bisa tinggal dengan aman dan nyaman. terus yang berikut itu, kita bagi tadi yang pertama itu kita sepakat biaya dimana bapak itu harus memberikan biaya kepada mereka itu berapa karena itu kebanyakan diminta oleh istrinya. Istrinya minta oke karena kami ada anak-anak jadi bapak harus kasih kami sekian misalnya ada lima juta atau tiga juta, harus dikasih setiap bulannya. Sehingga dari kantor P2TP2A membuat kesempakatan untuk ditransfer melalui rekening ibunya atau istrinya, atau juga anak-anak yang ada kuliah itu berarti nanti di transfer kepada anak. Itu akan kita awasi, kita tetap monitor karena nanti kalau perjian atau kesepakatan yang dibuat tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak artinya kalau orang tua yaitu ayahnya tidak melaksanakan itu kita akan panggil untuk mediasi lagi dan menayakan alasan kenapa kesepakatan yang dibuat itu tidak dijalankan itupun juga kita akan menunggu respon dari ibu kalau misalnya begini 'selama bulan ini bapak sudah tidak kirim-kirim lagi' atau anak-anak mengadu bahwa anakanak kenapa uang sekolahnya tidak jalan lagi. Itu kita kawal sampai uang sekolahnya harus jalan. Jadi tujuan kita ini.. karena ada pihak yang.. salah satu korban melapor kita bikin panggilan, kita mediasi, dari situ kesempakatan dari permintaan dari laporan tuh kan mereka penuhi lalu setelah dipenuhi kita bikin kesepakatan untuk ditandatangani setelah ditandatangani kita akan kawal bersamasama. Jadi kalau, kalau sudah itu berarti salah satu tugas dari pemerintah itu kita proteksi bagaimana kehidupan hak istri dan anak itu terpenuhi. Terpenuhi itu berarti kewajiban orang tua, ayah dan ibu mereka punya kewajiban untuk bagaimana memenuhi hak anak terkait kebutuhan sang anak. Jadi itu salah satu kekerasan yang terjadi di rumah tangga terhadap istrinya juga kalau istrinya berarti kaitannya dengan kita bisa, karena selama ini ada mediasi yang kita lakukan mereka bisa rujuk kembali. Suami istri bisa rujuk kembali tapi lebih banyak data yang diberikan bahwa kebanyakan sampai akhrinya mereka tidak bisa rujuk jadinya mereka pisah. Sekalipun ayah dan ibuk atau mama dan bapak pisah tapi anak-anak tetap menjadi tanggung jawab bapak maupun ibuknya. Jadi ada kasus dimana kita bisa rujuk dimana suami istri bisa rujuk kembali tapi kalau misalnya mereka sampai pisah berarti hak anaklah yang kita prioritaskan. Supaya anaknya punya kebutuhan tetap terpenuhi.

Peneliti : untuk peran dari dinas sendiri terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga itu lebih ke pendampingan kepada korban?

Pak andi: iya jadi peran mungkin, kita di P2TP2A ataupun di dinas pemberdayaan perempuan kita lebih fokus ke, saya pikir nona sudah paham yah. Jadi kita di P2TP2A itu melaksanakan dibawah undang-undang jadi ada undang-undang untuk KDRT, undang-undang perlindungan perempuan, karena ini berkaitan dengan KDRT sama undang-undang untuk anak juga. Jadi misalnya satu kasus misalnya KDRT, KDRTnya terjadi kalau ibu yang mempunyai apa?.. ibu yang punya hak ini atau iya.. hak ibu salah satu dilanggar karena suami melakukan mungkin karena ada pelanggaran berkaitan dengan pihak lain atau pihak ketiga akhirnya mereka punya rumah tangga menjadi masalah nah itu berarti sudah sama dengan KDRT terhadap perempuan atau ibuknya merasa terganggu disitu. Yang kedua secara psikis yah dia terganggu mental karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh suami. Nah karena itu akibat dari mereka berdua itulah yang menyebabkan hal-hal lain didalam keluarga seperti anak-anak juga jadi korban disitu. Jadi anak-anak korban itu akibat dari perilaku ayah maupun ibuk salah satukan. Kita kemarin ada mediasi kasus satu yang ada ibunya dengan laki-laki lain tapi anaknya kan ada dua itu tapi dia dengan laki-laki yang lain juga ada anaknya juga. Sehingga bapaknya yang lapor. Nah itu jadi kaitanya dengan apa namanya kalau itu terjadi terhadap laki-lakinya, kalau terhadap hidup perempuan berarti ia terganggu secara kalau misalnya ada fisik, kekerasan fisik berarti mungkin bisa istrinya juga mungkin bisa dapat pukul. Berarti itu kan ada kekerasan fisik tetapi secara itu kan tidak terpusat berarti itu sudah terganggu psikis disitu. Kasih tinggal ibu dengan keadaan begitu, dia dengan pikiran, yah seperti itulah.

Peneliti : jadi menimbulkan kekerasan berlapis?

Pak andi: iya jadi kekerasan berlapis. Jadi akibat kekerasan suami istri. Apa kekerasan terhadap perempuan atau rumah tangga. Sering mengakibatkan anakanak tidak terurus baik oleh suaminya. Kita kan mediasi ada dua jenis, selain mereka punya hak-hak secara fisik misalnya oke suaminya atau ayahnya dia tanggung jawab atas hak-hak yang selama ini tidak membiayai tapi setelah itu secara psikis anak-anak juga kan akhirnya gangguan mental termasuk mamanya

juga. Itu yang biasanya kita dampingi mereka secara psikis. Jadi kita dampingi mereka secara psikis agar pemulihan mental anak-anak, mental istri atau mamanya juga supaya mereka bisa kembali dalam keadaan yang normal biasa lagi jadi anak-anak bisa sekolah dengan baik atau mereka punya aktivitas bisa berjalan dengan baik supaya jangan mereka terpuruk karena itu. Lalu suami atau ayahnya juga harus tahu diri supaya dia tidak terlalu banyak melakukan tindakan yang merugikan dan juga melaksanakan apa yang kita sepakati. Supaya anak-anak punya hak tetap jalan nah kita punya upaya untuk harus mereka bisa rujuk kembali.

Peneliti : jadi pendampingan sendiri bukan hanya ke korban saja tapi juga pelaku?

Pak andi: ehhh... kebanyakan selama ini lebih banyak kita ke korbannya. Jadi pelakunya tidak banyak untuk konsultasi apalah segala macam. Jadi lebih banyak ke korban apakah itu ibunya atau ke anak-anak. Dan nantinya kita juga akan ke sekolah-sekolah, karena anak-anak ini kan korban mungkin ada yang terganggu agak berat atau anaknya tidak pergi sekolah atau ada biaya yang ditunggakan disekolah itu yang nanti kita akan berhubungan dengan sekolah untuk negosiasi supaya sekolah mungkin ada kebijakan disekolah seperti bisa mengurangi biaya atau mungkin bisa sabar dulu saat mereka bisa bayar baru nanti akan dibayarkan. Nah itu yang kita ada lakukan kemarin-kemarin ke beberapa sekolah yang mungkin anak-anaknya ada tunggakan disekolah atau ada anak-anak yang tidak sempat ikut ulangan karena mereka ada tunggakan sehingga sekolah tidak mengijinkan mereka masuk tapi kami ke sekolah dan bicara baik-baik artinya orang tuangnya kita panggil datang dimana ada tunggakan ada yang dua sampai tiga bulan akhirnya orang tua membuat kesepakatan dengan sekolah minta waktu supaya anak-anak bisa kembali ke sekolah dengan syarat mereka pasti akan membayar uang sekolah anaknya. Itu merupakan bagian dari peran pemerintah untuk menengahi, supaya masa depan anak yang diamanatkan untuk undang-undang untuk anak-anak itu hakhaknya terpenuhi bukan hanya kebutuhan dirumah saja tapi hak-hak mereka juga gara-gara orang tua tidak bertanggung jawab untuk sekolah lalu anak-anak masa depannya jadi korban begitu.

Pak andi : apakah ada pertanyaan lanjutan?

67

Peneliti: sudah pak, tadi kebutulan saya juga sudah ke kantor DP3AP2KB bertemu

sama ibu kadis dan juga ibu nici. Tadi ibu nici juga sudah menjelaskan secara rinci,

dan juga ibu kadis. Bahkan sampai dijelaskan terkait pernikahan dini yang

dilakukan di KUA.

Pak andi : iya, ibu nici itu secara medis dll. Jadi anak-anak itu kan kalau misalkan

terkait tentang anak-anak itu sama seperti apa yang ibu nici jelaskan. Anak-anak ini

kan kekerasan itu macam-macam terhadap anak. Apa yang kaitan dengan kekerasan

seksual, yang kaitanya pemaksaan anak untuk nikah diusia dibawah umur. Yah

seperti itu yang selama ini kita dengan KUA dan juga pengadilan agama. Jadi kalau

ada anak-anak belum cukup umur diatas delapan belas tahun itu mereka sudah

pacar, mereka ingin nikah. Nah itu nanti pengadilan agam akan meminta

rekomendasi ke kita. Untuk memberikan pertimbangan sehingga kita kalau

memnag belum cukup umur maka kita akan merekomendasikan ke pengadilan

agama ataupun KUA supaya menunda pernikahan mereka. Kalau terkait kasus

anak itu biasanya banyak, kalau untuk KDRT tidak begitu terlalu ini yah. Oh iya

untuk data kekerasan nanti bapak akan kirim langsung ke nona.

Peneliti: mungkin untuk sementara disini saja dulu, kalau ada apa-apa saya akan

hubungi pak andi lagi.

Pak andi: baik nona, bisa telepon juga tidak apa

Lampiran Wawancara

Hari dan Tanggal: Jumat 14 Juni 2024

Informan:

• Ibu Maria Katagame : Kabid kualitas hidup perempuan dan

kualitas keluarga

• Ibu Axamina Kotouki : Kepala seksi pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan bidang ekonomi

Peneliti: Selamat malam ibu, saya melania mote mahasiswa atma jaya ingin melakukan wawancara untuk kepentingan penulisan skripsi saya. Topik penelitian saya mengenai 'Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Korban KDRT di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah' apakah ibu berkenanan?

Ibu berdua kompak menjawab : Iya, boleh nona. (serentak)

Peneliti: ini saya harus bertanya ke dua orang sekaligus atau satu persatu?

Ibu maria dan ibu axamina : Boleh bisa tidak papa nanti kami berdua bisa samasama jawab oke lanjutt....

Peneliti: saya mau bertanya kira-kira ini apa ibu berdua tahu tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten mimika itu jenisnya apa saja kalau menurut ibu berdua?

Ibu axamina : adohh itu, nona melani untuk bidang kami itu tidak menangani kekerasan dalam rumah tangga tapi ibu kami ini itu yang menangani kesejahteraan keluarga, bagaimana kualitas hidup keluarga, ekonomi keluarga itu bagaimana ah itu... menambah ekonomi keluarga itu ibu kami punya bidang atau tupoksi.

Peneliti: Berarti lebih ke perekonomian keluarga atau pemberdayaan keluarga?

Ibu axamina : Iya benar betul, kalau kekerasan dalam rumah tangga dengan kekerasan anak, seksual dan lain-lain itu di PPA.

Peneliti: PPA sendiri itu singkat dari apa?

Ibu axamina: Perlindungan perempuan dan anak.

Peneliti: oh iya, jadi berarti disini tugas dan tanggung jawab dari dinas per bidangbidang ini. Saya mau bertanya apa ibu-ibu tau kantor DP3AP2KB itu berdiri dari tahun berapa?

Ibu axamina: dinas itu... (ada jeda) kantor dinas itu tidak tau yah karena ibu juga masuk dikantor dinas pemberdayaan perempuan itu 2016 ka!

Ibu maria: iya ibu juga pindah 2016 dari dinas kesehatan pindah kesitu jadi saya juga tidak tau

Ibu axamina : 2015... iya mungkin 2015 karena 2016 pertengahan baru ibu pindah ke DP3AP2KB antara 2015 atau 2014

Ibu maria: iya saya juga masuk 2016 jadi saya tidak tau tahun berapa didirikan ka dibentuk pemberdayaan perempuan itu, mungkin 14 atau mungkin 15 sekitar itu

Ibu axamina: mungkin 2013 ka, atau 20 berapa. Itu mungkin nanti kita cari dan tanya dulu.

Peneliti: okay baik buk. Yang sama mau tanyakan untuk tugas dan tanggung jawab dari bidang ibu-ibu ini seperti apa?

Ibu axamina: itu ada di tupoksi tuh...

Ibu maria: iya tupoksi yang hari itu nona ada ambil itu

Ibu axamina: yang ada disitu bidang kualitas perempuan

Ibu maria: kualitas perempuan dan keluarga

Peneliti: ibu bisa menjelaskan bagaimana tugas dan tanggung jawab yang ibu sudah jalankan selama ini, mungkin ada satu contoh dari tugas untuk bidang ibu mereka?

Ibu maria: contoh biasa kami itu contoh seperti saya mau bilang.....

Ibu axamina: iya seperti kita bikin pelatihan-pelatihan.

Ibu maria: iya pelatihan-pelatihan jadi di bidang kami ini pegang dana otsus. Khusus untuk mama-mama papua hanya khusus untuk kita ajar pelatihan-pelatihan khusus untuk orang papua.

Ibu axamina: iya pelatihan macam buat noken, kue-kue apa...

Ibu maria : iya pokoknya dari bahan lokal dari labu, singkong, pisang semua dari bahan lokal

Ibu axamina: ikan dilaut, eee... itu semua kan hasil dari itu yang kitong semua kan...

Ibu maria : sagu diubah jadi makan apa saja bisa pokoknya semua diolah, sagu dan pokoknya makanan lokal yang ada di timika itu sudah yang kita olah.

Peneliti: berarti semua sumber daya alam yang ada disekitar itu diubah atau diolah menjadi hasil olahan, terus setelah adanya pelatihan yang dilakukan ini setelah itu ada apa lagi?

Ibu axamina: setelah itu kita bikin pelatihan, habis itu kita kasih, kitong kasih masyarakat itu dia punya alat-alat, alat-alat, alat-alat dengan bahan apa semua kitong kasih mereka supaya dengan catatan apa yang kitong kasih latihan itu mereka sudah tau jadi bahan dengan alat-alat itu kitong kasih untuk mereka bisa melanjutkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka, apakah mau dalam keluarga, atau mereka mau jual keluar atau mau apa itu.. iya...untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, ekonomi rumah tangga membantu suami bekerja

Peneliti; oh jadi ini biar tidak bergantung sama suami?

Ibu axamina: iya, supaya mereka bisa mandiri. Begitu...

Peneliti: setelah adanya pelatihan dan juga memberi alat-alat apakah ibu mereka ada kembali lagi ke lokasi untuk memantau kembali?

Ibu axamina : untuk kembali lagi dan melakukan pembinaan itu ibu kami tidak punya uang

Ibu maria : iya kami tidak ada uang untuk kembali lagi

71

Ibu axamina: macam tahun ini kita bikin bakso, besok itu kita sudah bikin pelatihan

lain lagi

Ibu maria: iya kami bukan pelatihan itu lagi tapi pelatihan lain juga

Ibu axamina : jadi bahannya juga lain lagi, hmmm begitu. Kalau mungkin yang

macam kelompok-kelompok ini kan kita bikin kegiatan ini dari pemberdayaan

perempuan itu kan pribadi-pribadi tidak berkelompok. Jadi macam dong bikin apa

organisasi ka, perkumpulan ini-perkumpulan ini itu kan tidak kalau ibu kami ini

lebih fokus ke individu. Kalau yang dikoperasi mereka itu yang pake kelompok

eeeee... itu yang dinas koperasi kalau ibu di dinas pemberdayaan perempuan itu

individu perorang

Peneliti: khusus untuk perempuan?

Ibu axamina : iya khusus untuk perempuan, iya kitong punya perempuan-

perempuan papua karena yang masuk untuk apa.....selama ini kan ibu dong kelola

itu dana otsus. Jadi dana otsus itu khusus untuk kitong punya masyarakat papua toh

seperti itu..

Ibu maria: jadi macam tahun, tahun 2024 contohnya kegiatan seperti tadi dijelaskan

ibu axa pelatihan bikin kue terus tahun depan lagi itu lain lagi mungkin anyam

noken lagi jadi lain-lain makanya kita tidak bisa pembinaan begitu untuk mereka

kembali. Kita juga kasih alat-alat itu untuk perempuan yang mengikuti kegiatan.

Ibu axamina: ini perindividu bukan perkelompok. Jadi kitong kasih bama, kasih

juga alat-alat ke perorang langsung tidak berkelompok.

Ibu maria: dan mereka sudah diajar sampai tahu, cuman kita punya masyarakat itu

kebanyakan alat-alat yang kita sudah kasih itu mereka jual, tidak gunakan baik-baik

Ibu axamina: iyo itu lagi, jadi mereka tidak gunakan baik-baik apa yang kitong jadi

mereka macam bagemana yahh... alat-alat yang dikasih itu kalau sudah jadi, sudah

ada ditangan mereka langsung apalagi kalau mereka sudah tidak ada uang atau

tidak ada apa-apa itu langsung mereka jual

Ibu maria : jadi tra tau tuh bagemana kita punya masyarakat ini

Ibu axamina: jadi kemarin ibu kami ini ada tahun kemarini ini, tahun 2023 mama dong bikin 2 kegiatan dari pemberdayaan perempuan yaitu yang pertama itu ada anyaman noken.

Ibu maria: iya ayam noken

Ibu axamina: jadi anyam noken itu dari bahan lokal yang ada di kampung-kampung masing-masing macam dari daun pandan... jadi daun pandan itu di rebus jadi nanti bisa buat tikar bisa jadi noken tas-tas begitu, rumput-rumput itu, rumput-rumput hutan itu

Ibu maria : rumput yang tumbuh di rawa-rawa ituu

Ibu axamina : iya rumput yaang tumbuh dirawa-rawa, ada juga yang daun-daun pandan itu yang biasa ada di lopong itu. Itu yang kitong ambil baru dijemur lalu direbus dijemur baru bikin pake kesumba biar dia warna warni begitu terus...

Ibu maria: baru setelah itu bikin tas

Ibu axamina : iya baru bikin tas. Yang kedua itu kemarin ibu punya kegiatan yang kemarin itu bikin kripik dari mangrove ah itu.

Ibu maria: dari mangi-mangi mangrove

Ibu axamina: terus bikin kripik, bikin sirup, bikin sabun mandi hasil dari mangrove. Yang punya mangrove ini itu kan bukan dari orang-orang apa nih..orang-orang apa nih pendalam ini amungme dorang yang digunung itu tidak yang mangrove itu kan ada didaerah pesisir. Di pomako sana jadi kitong ambil orang-orang yang ada disana tidak mungkin kita ambil orang gunung datang untuk dong kelola mangrove di pantai sana kan tidak mungkin toh.. jadi masyarakat setempat disitu. Jadi kalau tahun ini kita ada buat kegitatan pembuatan kue dari labu terus kue donat juga, donat-donat dari j.co itu kita mau kasih latih ibu tong pu mama-mama lagi tahun ini. Itu yang ibu dan ibu maria ke jakarta untuk koordinasi dengan narasumber disini dari jakarta ini untuk turun langsung bikin donat itu yang lembut yang de punya toping-toping itu seperti di j.co de punya kuenya itu lembuttttt sekaliiii... itu yang ibu dan ibu maria datang kesini untuk ambil narasumber mereka sudah setuju jadi nanti bulan juli pertangahan kita bikin kegiatan.

Peneliti: jadi nanti narasumbernya yang langsung ke timika?

Ibu axa: iya jadi nanti langsung ke timika, kita minta narasumber 2 orang. Sebenarnya narasumber ada 3 yang satu itu narasumber lokal nanti narasumber yang dua itu dari jakarta sini. Jadi begitu.

Peneliti: oh jadi sudah saya meringkas sedikit dari poin yang sudah disampaikan jadi dibidangnya ibu mereka itu tentang kesejahteraan keluarga, terus untuk tugas dan tanggung jawab sendiri itu ada didalam tupoksi yang sudah diberikan kepada saya. Untuk pelatihannya sendiri sesuai dengan anggaran dana otsus yaitu khusus untuk perempuan papua.

Ibu axamina: iya kalau otsus itu berarti khusus untuk orang papua. Karna kita dibidang perempuan jadi kita tangani khusus perempuan papua. Perempuan yang ada di kabupaten mimika yang lebih khusus lagi suku amungme dan suku kamoro. Begitu...

Peneliti : setelah adanya pelatihan ibu mereka membawa alat-alat untuk langsung diberikan kepada perempuan-perempuan yang datang mengikuti pelatihan.

Ibu axamina: iya bikin pelatihan dulu habis itu kitong kasih mereka itu alat-alat itu, alat-alat pelatihan yang itu tuh yang sudah digunakan praktek itu di ambil untuk kita simpan sebagai tong punya aset atau apa disitu. Lalu ada yang baru untuk kitong kasih ke mereka lagi untuk mereka melanjutkan apa yang mereka sudah dapatkan itu dong lanjutkan ke rumah, ke keluarga masing-masing begitu... kita kan kasih belajar nih bukan perkelompok tapi ini untuk perindividu perorang lansgung

Peneliti: untuk orang-orang ini dari ibu mereka memilih mereka bagaimana?

Ibu axamina: jadi kita ambil dari mereka punya kelompok, kalau ada yang sudah ikut kegiatan macam tahun ini, tahun kemarin ada yang sudah ikut mangrove didalam situ kalau ada kegiatan mangrove lagi berarti orang lain lagi yang ikut lagi. Bukan orang-orang itu saja tidak beda orang lagi begitu. Jadi kitong ambil dari situ baru kitong koordinasikan dengan bapak kepala distrik jadi kepala distrik yang langsung turun pilih dia punya orang-orang itu

Ibu maria: karena bapak distrik yang tahu de punya ibu-ibu didalam kelompok

Ibu axamina: iya karena ibu-ibu itu didalam kelompok itu bapak distrik yang tau, mana ibu-ibu yang aktif itu yang nanti diangkat. Iya yang diambil. Begituuuu

Peneliti: dari penjelasan yang ibu mereka bicara, saya mengaitkan dengan apa permasalahan KDRT yang terjadi ditimika seperti yang dikatakan ibu kadis jelaskan pada saat wawancara.

Ibu axamina: iya kebanyakan karna ekonomi

Peneliti : karena masalah ekonomi, dimana perempuan terlalu bergantung sama suaminya

Ibu axamina: iya perempuan bergantung sama suaminya.

Peneliti : dari bidangnya ibu mereka pernah punya rencana atau kegiatan untuk kerja sama dengan P2TP2A untuk pemberdayaan korban yang mengalami KDRT?

Ibu axamina dan ibu maria : (dengan kompak menjawab) Iya kita juga ada kerja sama

Ibu axamina: kitong juga ada kerja sama dengan ini apa, dengan apa ini kekerasan perempuan toh dalam rumah tangga ini. Jadi kalau memang perempuannya itu dorang maksudnya dalam masalah keluarga kalau memang masih diatasi mereka hidup baik kembali yah itu tidak ada ini. Tapi kalau macam mereka sudah, mungkin karena masalah yang tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa di ini mereka naik sidang yang langsung cerai perempuan yang sudah cerai itu yang kitong bagaimana kitong data di data supaya dia ikut dalam pelatihan-pelatihan itu. Supaya dia bisa hidup mandiri untuk menambah ekonomi keluarga, untuk menambah ekonomi dia karena dia sudah terpisah otomatis kan anak-anak ini kan bergabung dengan bapaknya kan kalau mamanya bagemana kasihan toh .. ee.. jadi kita bikin pelatihan begini mereka juga masuk ke situ ikut pelatihan didalam situ supaya dia bisa usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan dia. Jadi dia tidak terlantar begitu saja nona.

Peneliti: jadi dari ibu mereka punya bidang ini juga punya peran juga dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi korban KDRT?

75

Ibu axamina dan ibu maria: iya kita di DP3AP2KB ini berkerja sama

Ibu maria: kita punya kaitan perbidang.

Informan: berarti dari ibu dong punya bidang ini ikut mendata korban kekerasan

dalam rumah tangga juga?

Ibu axamina dan ibu maria: iya

Ibu axamina: iya benar, tapi lebih banyak ada lebih banyak yang sudah memilih untuk kembali baik-baik sama suaminya. Mungkin itu karena masalah kecil terus dari P2TP2A dan PPA juga mereka libatkan pendeta, ada juga libatkan pastor buat yang katolik, yang kristen panggil pendeta jadi dorang kembali bersatu kasih pemahaman, berdoa untuk mereka dan sadarkan mereka langsung mereka baik-

baik.

Informan: berarti permasalahan mereka masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan adanya bantuan dari P2ATP2A?

Ibu maria : iyaa bisa..

Ibu axamina: iya bisa..... (diam sejenak) sekarang masalah yang sekarang yang kitong ada pikir ini yang karwayan ini. Karyawan yang mogok ini kita belum sempat data, yang kitong punya perempuan-perempuan yang ada yang mungkin dia sudah hidup sendiri bagaiman mereka

Ibu maria: bahkan sudah tidak dinafkahi oleh suami

Ibu axamina: itu mereka juga mereka belum datang lapor ke kita. Makanya kita bingung juga tapi kalau kita ambil data begitu harus kita melalui freeport lagi karena mereka ini kan masih dalam istri sah karyawan freeport dan mereka juga dilindungi..tapi kenyataan dilapangan ini mereka macam kasih biar saja begitu toh baru kasihan kalau malam minggu toh mereka duduk-duduk disitu tuh di timika indah tuh

Informan: oh yang ada di samping SMP N2?

Ibu axamina : Iya itu sudah, benar nona. Makanya kami ada putar otak bagaimana ini untuk bagaimana kita punya ibu-ibu ini jangan duduk-duduk begitu ka, kalau

bisa tuh mungkin dong ada punya apa. Kita memang ada apa waktu kemarin dari freepot ada datang ke kantor tapi kita tidak kasih tahu seperti begini nih. Karena langsung ketemu dengan ibu kepala dinas.

Ibu maria: pasti P2TP2A pasti tau..

Ibu axamina: iya pasti mereka pasti tau karena..

Ibu maria : karena disana mereka punya data ada, dan mereka punya keluhan kan kesana

Ibu axamina: iya benar ibu, tapi itukan jumlahnya sedikit. Yang mungkin dong temani

Ibu maria: sebagian besar mungkin belum

Informan: dari informasi yang didapatkan dari P2TP2A yang datang melapor ketika tidak melengkapi data maka datanya tidak terdata dalam sistem.

Ibu axamina : iya setauh ibu juga begitu tapikan pasti mereka setidaknya punya data. mungkin ini akan menjadi pr buat kami kedepan.

Informan : baik ibu. Mungkin saya hanya bertanya sampai disini dulu. Kalau besok saya ingin bertanya lagi apakah bisaa?

Ibu axamina: okay baik begitu. Bisa nona nanti tinggal telepon saja.

Ibu maria : boleh adik, nanti telepon saja kalau memang ada data yang kurang.

Informan: baik ibu selamat malam, terimakasih banyak ibu axamina dan juga ibu maria. Berkah dalem. Tuhan berkati

Lampiran Wawancara

Hari dan Tanggal: Senin 17 juni 2024

Informan:

Kaka Titin Yoku: Staf Honorer P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dar
 Keluarga Berencana Kabupaten Mimika

Peneliti: jadi begini kak saya kan meneliti tentang Peran Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam penanganan kasus KDRT, kira-kira penanganan yang dilakukan untuk kasus KDRT itu bagaimana kak?

Kaka titin: okay penanganan kasus ini kalau untuk KDRT ada dua tipe dua metode yang kita pakai ee biasanya kalau penanganan, misalnya itu penanganan untuk kasus kekerasan fisik ee biasanya kalau misalnya dalam kondisi klien atau korban ini darurat atau emergency terus kemudian datang dengan laporan aduan kita lihat kalau fisiknya lebam atau ada luka kami akan arahkan langsung ke kepolisian untuk dibuat didampingi untuk dibuatkan surat visum eee kalau misalnya itu kekerasan seksual juga sama alurnya juga sama jadi kita antar ke kepolisian kita pendampingan kalau misalnya korban langsung ke kami, kami langsung bawa kesana karena biasanya kalau kasus-kasus seperti itu tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan tapi itu semua kembali tergantung kepada kebutuhan dari klien misalnya korban kalau mau selesaikan secara kekeluargaan berarti penegakan hukumnya yang kami berikan yang kami terapkan adalah melalui mediasi. Mediasi itu nanti di pertemukan kedua bela pihak baik pemohon maupun termohon, kemudian nanti mereka akan masuk dalam ee metode yang awal yaitu tahap awal yaitu perundingan. Perundingan itu nanti mediator karena sudah ada mediator di P2TP2A jadi biasanya nanti dari klien ketemu dengan mediator untuk perundingan. Biasanya klien termohon duluan ehh pemohon. Kemudian kalau pemohon yang artinya korban yang datang duluan perundingan mendengarkan pihak dari versi korban nanti kemudian hari berikut atau dua hari sebelum eh dua hari kemudian dipanggil yang termohon atau yang terlapor nah setelah itu baru dijadwalkan dalam

ketika perundingan itu sudah diambil data, informasi semuanya sudah lengkap dari masing-masing mediator kemudian akan dijadwalkan mediasi tergantung dilihat dari tahapan kasusnya kalau misalnya tahapan itu membutuhkan waktu yang cukup lama atau berapa lama kalau perundingan yang awal tidak terselesaikan berarti dilanjutkan tapi kalau misalnya tahapanya sudah selesai dihari itu bisa dijadwalkan dalam bentuk mediasi seperti itu.

Peneliti: jadi dijadwalkan, setelah dijadwalkan dengan adanya mediasi ini, kelanjutan dari kasusnya apa lagi kak?

Kaka titin: setelah dari mediasi kedua bela pihak ditemukan dalam mediasi dan nanti kita lihat dari masing-masing ketika mereka sudah ada dalam persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk surat perjanjian. Awalnya surat perjanjian bermediasi kemudian akan diberikan surat pernyataan kesepakatan dari masing-masing pihak yang eehhh sudah ter-apa sudah terangkum dari perundingan yang nanti akan dibicarakan dalam golnya dimediasi kalau dua bela pihak, kalau dua bela pihak menerima apa yang mereka harapkan itu yang nanti akan dicantumkan dalam surat kesepakatan lalu dibuatkan surat pernyataan yang nanti ditandatangani dengan materai sepuluh ribu kemudian nanti apa menjadi arsip juga dari dinas ditandatangani oleh kepala dinas ataupun yang mewakili dari koordinator P2TP2A. lalu untuk arsipnya akan kami pegang aslinya diberikan kepada pemohon dan termohon. Ahhh biasanya dalam isi kesepakatan itu perjanjian dari kedua bela pihak surat pernyataan yang mereka menyatakan misalnya dalam masalah hak anak atau masalah dalam rumah tangga perjanjian untuk tidak lagi mengulangi kesalahan ataupun bertanggung jawab untuk anak-anak yang ada dalam pernikahan mereka seperti itu.

Peneliti: kaka titin, untuk prosedur pelaporannya sendiri itu bagaimana kaka?

Kaka titin: kalau prosedur pelaporannya bisa datang langsung sendiri ke kami ke kantor kemudian nanti akan ada mengisi form yang tahap awal eemm kami akan jelaskan dulu apakah mereka sekedar konsultasi atau mereka mau kita jelaskan metode disini seperti apa alur penangananya kalau mereka setuju ehh berarti kami akan memberikan form yang perlu ditandatangani bahwa nanti mereka akan mengikuti tahapan dari (Koneksi buruk) tiap perundingan biasanya itu untuk KDRT

kemudian kalau memang mereka membutuhkan konseling kami juga kasih untuk konseling dari psikologi kemudian kalau misalnya mereka membutuhkan konselor rohaniwan kami juga ada mitra dari para-para tokoh agama dan sesuai dengan kepercayaan dari setiap klien. Begitu..

Peneliti: kaka, kan saya juga pernah lihat adanya pendampingan hukum, untuk pendampingan hukum itu seperti apa kak?

Kaka titin: kalau pendampingan secara hukum biasanya kalau itu eehhh apa dari korban misalnya dia membutuhkan pendampingan untuk proses secara hukum misalnya kami akan mendampingi di polres kepolisian. Kemudian nanti dari kepolisian biasanya nanti diarahkan dulu membuat laporan di bagian SPKT Polres di kota kemudian akan dibawa ke 32 khusus unit pelayanan perempuan dan anak. kemudian bakal didampingi setelah itu kalau misalnya mereka membutuhkan kuasa hukum biasanya dari pendamping-pendamping hukum kan mereka punya mitra untuk kuasa-kuasa hukum. Jadi tapi kuasa hukum itu mereka bisa pilih dan itu diluar dari tanggung jawab kami karena itu tidak masuk dalam artinya karena itu berkaitan dengan administrasi juga jadi itu kami berikan pilihan saja. karena memang dari P2TP2A sendiri belum punya mitra yang khusus sekali untuk ehh kuasa hukum dan kemudian mereka hanya butuh dari P2TP2A sendiri kita akan pendampingan sampai pengadilan misalnya KDRT itu tidak selalu sampai dipengadilan biasanya bisa diselesaikan secara mediasi saja. jadi biasanya pendampingan hukum itu Cuma sebatas pelaporan di kepolisian dan itu biasanya diselesaikan secara kekeluargaan kalau KDRT biasanya diselesaikan secara mediasi. Kalau KDRT sendiri itu dengan status mereka yang sudah menikah sah diakui oleh negara dan juga diakui di tempat ibadah mereka tapi lebih baik itu diakui oleh negara dan catatan sipil itu semua masuk dalam kasus KDRT.

Peneliti: okay baik, terus kaka untuk kendala dalam penanganan kasus KDRT sendiri itu seperti apa kak?

Kaka Titin: biasanya untuk kendala sendiri itu sering kami hadapi dilapangan itu kalau misalnya yang termohon tidak mengindahkan ehh panggilan kami misalnya kan dari pemohon mereka sudah membuat laporan otomatis kami pasti harus panggil juga dari pihak termohon dan kemudian kami akan distribusi undangan ke

mereka. Namun kadang ada yang tidak datang, ada yang alasan tidak hadir, eh kemudian ada juga itu mungkin kendala pertama yang sering kita dapatkan dilapangan. Terus yang kedua biasanya apa.. ada yang terlapor yang mereka sudah datang awalnya mereka datang efektif tapi lama-lama hilang mereka tidak melanjutkan lagi alasannya memilih untuk menyelesaikan sendiri seperti itu. Kemudian yang ketiga karena ada beberapa yang pokoknya masa bodoh mungkin lebih kepada pribadi masing-masing sih kendala ketiga ini. Kalau untuk soal teknisnya tidak ada.

Peneliti: pertanyaan terakhir kaka, dari P2TP2A sendiri untuk mencegah terjadinya KDRT apa saja yang sudah dilakukan kaka?

Kaka titin: yang kami lakukan untuk upaya preventifnya itu untuk pencegahan melalui sosialisasi biasanya kami lakukan sosialisasi, eh biasanya kami akan mendata berdasarkan data-data nanti kami akan lihat apa yang lebih dominan kepada suku apa misalnya, biasnaya kami akan mulai dari kerukunan-kerukunan. Nah pencegahan itu mulai diundang dari setiap paguyuban-paguyuban lalu kami akan sosialisasi mengadakan program-program demikian, kemudian juga program pencegahan eh perkawinan anak dibawah umur karena ada beberapa kasus bahwa KDRT itu sering terjadi pada anak-anak yang secara undang-undang perlindungan anak 18 tahun ke atas itu sudah di katakan dewasa dan yang terjadi KDRT ini terjadi pada usia-usia pasangan yang masih muda sekali kemudian juga kita melakukan upaya pencegahan KDRT ini dengan mengenalkan Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada setiap orang-orang tua dan juga setiap gereja mulai dari persekutuan dari organisasi ibadah, agama, setiap agama kemudian pokoknya semua lintas sektor kita jangkau pokoknya nanti terlihat dalam misalnya kalau data-data kami ee ada agama yang dominan maka kami biasanya melakukan program untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi untuk sementara ini upaya pencegahan dilakukan dengan melakukan sosialisasi.

Peneliti: okay baik kaka titin, mungkin untuk pertanyaannya sementara hanya begini dulu. Nanti kalau misalnya yang saya mau tanyakan terkait KDRT nanti saya akan hubungi Kaka titin lagi.

Kaka titin: wah walaupun ibu belum berkeluarga tapi ibu tetap fokus dan belajar terkait KDRT yah

Peneliti: iya, supaya jadi pelajaran kedepannya kak sebelum berumah tangga. (sambil tertawa). Mungkin kalau saya ada pertanyaan lanjutan nanti saya chat kaka titin lagi, apakah boleh?

Kaka titin : Boleh dengan senang hati, maaf kalau kaka slow respon

Peneliti: tidak apa kaka, terimakasih banyak.



Lampiran wawancara

Hari tanggal: Sabtu 15 Juni 2024

Informan:

Pak Andi: Koordinator P2TP2A DP3AP2KB Kabupaten Mimika

Peneliti: selamat pagi bapak, saya masih ingin bertanya terkait peran DP3AP2KB dalam penanganan Korban KDRT. P2TP2A dalam menjalankan peran dalam mendampingi korban atau memfasilitasi korban apakah ada peraturan atau prosedur yang harus diikuti oleh pihak P2TP2A sendiri dan juga Pihak korban yang datang melapor?

Pak Andi: yah jadi kalau seandainya ada kasus yang terjadi kalau khusus untuk korban kekerasan seksual dulu eee. Jadi korban kekerasan seksual itu kalau kasusnya terjadi itu kebanyakan atau rata-rata itu pihak korban atau keluarga korban itu lebih kebanyakan lapor di kepolisian, jadi mereka lapor dikepolisian hingga nanti kepolisian khusus untuk PPA polres itu mereka edukasi mengambil data dan informasi semuanya Sudah dai polres setelah itu lalu mereka sampaikan informasi kepada kita di P2TP2A lalu kita karena ketemu dengan korban dipolres kita akan ambil informasi data atau kita mendata korban sesuai dengan format ataupun iya format yang tersedia di P2TP2A Sesuai dengan aturan yang ada di P2TP2A prosedurnya. Untuk itu lalu korbannya kalau kita sudah ambil data semua sudah selesai informasi semua sudah selesai setelah itu lalu dari kepolisian itu mereka memberikan kita pengantar visum. Dari kepolisian mereka memberikan kita data apa, memberikan kita rekomendasi atau pengantar untuk kita antar korban ke rumah sakit, pergi kerumah sakit ah lalu karna mengantre dirumah saki tapa segala macam. Setelah itu lalu korbannya akan divisum dirumah sakit. Setelah itu divisum dirumah sakut kalau ada proses rawat apakah rawat inap atau apakah rawat jalan itu penanganan medis juga jalan pada korban ke rumah sakit. Ke rumah sakit selesai, setelah itu baru korbannya kita bawa keluar atau dia ikut keluarganya. Setelah mereka pulang baru kalau misalnya kita tau kalau secara psikis itu terganggu sehingga kita punya anak-anak yang ada di P2TP2A itu ada lagi akana da konseling ataupun terapi feeling lah begitu ada korban dimana kita harapi korban dia benarbenar pulih. Yang berikut itu korban jadi kita tangani dua hal yaitu medis dengan terapi felling atau konseling kalau misalnya dia sudah membaik berarti oke de sudah bisa Kembali seperti biasa apalagi kalau itu anak-anak sekolah. Untuk pelakunya sendiri itu tetap ditindak oleh pihak kepolisian itu adanya proses hukum, proses hukum terhadap pelaku itu polisi punya urusan P2TP2A itu kita hanya tangani korban saja. itu proses yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan mungkin sama kaitannya dengan kekerasan fisil juga. Lalu kalau misalnya ada kasus-kasus penelentaran atau rumah tangga ini juga perlu ka nona?

Peneiti: iya bapak.

Pak andi: jadi kalau kasus KDRT ataupun penelantaran keluarga itu tetap mereka datang ke kantor langsung di P2TP2A setelah mereka lapor mereka aka nisi form yang ada di P2TP2A sesuai dengan permintaan kita data apa segala macam setelah pendataan selesai lalu kita akan jadwalkan untuk memanggil para pihak. Artinya pelapor dan terlapor, pelapor adalah korban dan terlapor adalah pelaku. setelah itu kita panggil jadwal fasilitasi sudah untuk mediasi di kantor. Itu medias ikan kita lakukan beberapa kali ada 2 sampai 3 kali panggilan begitu sampai adanya hasil akhir sampai benar-benar para pihak sudah sepakat mereka mau masing-masing selesai setelah itu kita akan buat dalam bentuk kesepakatan damai. Jadi kesepakatan Bersama itu kita bikin dari masa mediasi kesepakanan yang mereka sepakat itu yang kita tuangkan dalam kesepakatan damai yang kita serahkan pada tiap masingmasing diharapkan untuk para pihak terutama pihak pelaku diharapkan untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiabanya terhadap keluarga korban apakah anak-anak ataupun juga ibu atau istrinya. Misalnya kalau bisa rujuk Kembali atau anak-anak yang selama ini mereka punya keperluan yang kurang itu ditagani oleh pihak yang terlapor kalau orang tuanya ayah berarti dia bertanggu jawab dalam bentuk kesepakatan yang mereka harus laksanankan nah itu dari proses itu. Mungkin nona sudah sama-sama dengan kita dulu. Jadi aturan yang kita gunakan kalau di kaitkan dengan KDRT maka kita gunakan Undang-undang KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Kalau anak-anak yang korban kekerasan seksual itu gunakan Undang-undang perlindungan anak dan juga kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP itu yang kalau yang menerapkan undang-undang untuk sanksi hukum terhadap pelaku itu polisi dan pengadilan yang menetapkan. Tapi

84

untuk perlindungan hak anak dan seturusnya itu yang diterapkan atau ditegakan di

P2TP2A. kira-kira begitu nona.

Peneliti: oh iya pak saya kemarin lupa untuk menanyakan upaya pencegahan apa

yang dilakukan P2TP2A dalam mencegah terjadinya KDRT?

Pak andi: iya salah satu untuk mencegah KDRT adalah kita akan panggil pelaku

datang kita mediasi kita cegahnya itu salah satu kalau korbanya ketakutan itu kita

amankan dirumah aman dulu. Jadi rumah aman duku kita amankan korbannya

sampai dia benar-benar sudah oke dulu baru kita bisa bikin undangan untuk

menghadirkan pelaku. lalu yang berikut itu untuk mencegah hal itu salah satu yah

perundingan dulu atau mediasi yang kita lakukan salah satu poin yang kita

cantumkan disitu adalah harus stop kekerasan dan tidak boleh lagi melakukan

kekerasan lagi terhadap korban. Dan apabila kalau itu di lakukan atau ulangi lagi,

berarti kita akan lapor ke polisi dan itu proses pengadilan jalan. Jadi itu dalam

konteks untuk memberikan apa efek jera kepada pelaku kita harus akan harus buat

dalam bentuk perjanjian yang ditandatangi pelaku, bukan karna itu saja tapi ada

poin yang mengatur untuk misalnya de tidak pernah memberikan nafka kepada

keluarga dan anak-anak atau biaya lain-lain atau Pendidikan dan kesehatan bisa

kita ikat dalam perjanjian damai sehingga dia harus melaksanakan. Kalau dia tidak

melaksanakan maka kita akan panggil ulang lagi, dan tetap terjadi lagi nah kita akan

proses hukum. Ada beberapa orang yang kita sudah proses hukum.

Peneliti: berarti Ketika terjadi pengulangan maka lapor kepada pihak kepolisian?

Pak andi: Iya, jadi itu kita panggil dulu dan tanya kenapa Keputusan atau

kesepakatan yang sudah dibuat itu tidak ditaati. Tidak dilaksanakan nah kalau tidak

dilaksanakan konsekuensinya itu yang kita lanjut lapor ke kepolisian.

Peneliti: Baik bapak sementara hanya itu saja yang ingin saya tanyakan

Pak andi: Oke baik

Peneliti: terimakasih banyak bapak

Pak andi: okay selamat siang, selesai baru pulang ke papua.

85

Lampiran wawancara

Hari dan tanggal: Jumat 14 Juni 2024

Informan:

Ibu Ag***** A selaku Korban KDRT yang pernah melapor di P2TP2A

Peneliti: halo selamat malam ibu

Ibu A: Iya halo selamat malam

Peneliti: Maaf menganggu ibu, sudah menelpon ibu malam-malam

Ibu A: ohhh iya tidak apa anak,

Peneliti: Perkenalkan saya Melania Mote dari universitas atmajaya. Saya mau

wawancara ibu boleh ka?

Ibu A: ah boleh anak bisa-bisa

Peneliti: okay ibu jadi saya mau bertanya, karena waktu itu kita pernah bicara dan

ibu pernah bilang kalau ibu pernah melapor kekerasan yang ibu alami ke kantor

dinas pemberdayaan perempuan terkait kekerasan yang ibu pernah alami?

Ibu A: oh iyo betul anak, betul terusss

Peneliti: yang saya mau tanyakan iyalah untuk kekerasan yang mama pernah alami?

Ibu A: jadi mama pernah mengalami kekerasan dengan mama punya suami itu

mama punya suami nih dia tidak kasih mama uang, baru dia kasar sering pukul

mama kalau misalnya mama banyak bicara dan marah-marah. karna disini mama

sakit hati karena mama pu suami nih de tra kasih nafkah, de tra lihat anak-anak baru

ternyata de punya perempuan lain, baru paitua suka mabuk-mabuk. mama sudah

sakit hati makanya mama melapor.

Peneliti: karena mama punya suami suka kasar dan main tangan sama ibu jadi ibu

datang melapor.

Ibu A: iya suami mama selingkuh depan mama mata dan bukan hanya satu kali saja

ternyata sudah beberapa kali mama lihat de dengan perempuan lain.

Peneliti: setelah mengalami kejadian itu apa yang membuat ibu akhirnya memutuskan untuk melapor?

Ibu A: mama karena sering dapat pukul, bahkan sampe kepala berdarah, sampe muka nih biru-biru mama juga capek mama juga kasihan sama anak-anak dorang. Anak-anak lihat mama dapat pukul begitu jadi mama juga su tekanan batin, su sakit hati juga lama-lama mama langsung lapor ke kantor polisi dulu ke kantor polisi di ditimika situ begini baru dari polisi dong mengarahkan mama bilang mama untuk ke kantor pemberdayaan anak dan Wanita ka, pemberdayaan perempuan itu makanya mama jalan kesitu. yang ada di depan sekolah negeri 1.

Peneliti: awalnya mama ke kantor polisi dulu baru diarahkan ke kantor pemberdayaan perempuan?

Ibu A: iya dari kantor polisi mereka mengarahkan kesana jadi mama juga ikut seperti apa yang disampaikan pak polisi. pas sampe disana mama ketemu dengan anak perempuan de pu nama mama lupa helen ka kalau tidak salah. setelah itu mama ditanya-tanya banyak sekali sampe mama sendiri lupa, habis itu mereka minta mama identitas, suruh mama untuk jawab pertanyaan baru mereka bantu tuliskan. Karna mama juga langsung datang kesana mama lupa untuk bawa KTP dan kartu keluarga jadi dari anak perempuan dia bilang untuk mama besok datang lagi dan bawa dengan KTP dan Kartu keluarga juga. setelah mama balik ke rumah mama siapkan semua barang" yang harus dilengkapi baru mama balik lagi ke kantor itu lagi. sudah pas mama disitu langsung anak perempuan de bantu mama, de tanyatanya mama baru mama jelaskan kalau mama pu suami de nih punya perempuan lain diluar, mama nih emosi de sekali baru de baru de pu uang nih lari tidak tau kemana, baru mama dengan mama pu anak-anak ini terlantar begitu saja. makanya mama juga bingung harus bagemana, makanya mama langsung menuju sini. setelah itu anak perempuan de tanya toh apa yang harus sa sendiri mau bagemana? kalau mama sendiri sudah capek dengan suami pu keluakuan baru habis itu tidak pernah lihat anak-anak pu sekolah lagi, baru mama nih tidak kerja jadi mama juga bingung. jadi dari anak perempuan dia bilang untuk nanti kasih baku ketemu kita dua samasama baru untuk bicara baik-baik. mama sudah malas ketemu dia takut dapat pukul lagi tapi begitu sudah sebenarnya hanya saja dari anak perempuan bilang ketemu lagi. akhirnya mama serahkan saja ke anak perempuan dia, baru sudah mama kaget ternyata mama ditelepon habis itu anak dong antar surat ke rumah untuk nanti datang ke kantor untuk ketemu suami. sudah setelah itu kita ketemu pas lagi urusan dong tanya lagi toh permasalahanya apa mama jelaskan mama suami de kasar, de suka mabuk, baru de punya perempuan lain lagi.......baru de tidak lihat anak-anak padahal anak-anak nih dong butuh sekali perhatian, biaya juga, tapi begitu sudah suami sibuk dengan maitua baru jadi de jarang-jarang pulang ke rumah lihat anana dong dirumah. sudah habis itu baru dong tanya suami setelah sudah habis itu suami de bicara de membela diri habis itu de diam lagi. Sudah habis itu anak perempuan dia bicara lagi langsung.

Peneliti: setelah mama jelaskan apa yang mama rasa solusi yang diberikan itu seperti apa dari pihak dinas?

Ibu A: iyo dong sudah tanya mama punya masalah ini, msma maunya bagaimana terus mama bilang sudah tidak mau lagi sama-sama dia, tapi begitu sudah kita nih mama nih dong juga bilang mama untuk ingat anak-anak jadi. Mama dong Cuma pikir anak-anak saja kedepannya bagaimana harus bagaimana. Jadi mereka suruh untuk membuat surat pernyataan untuk bapak nih sa punya suami ini besok de harus berubah de jangan lakukan kekerasan lagi terhadap sa begitu juga dengan anak-anak terus de juga usahakan jangan main perempuan lagi, de juga harus nafkahi saya dengan anak-anak lagi begitu jadi kita melakukan perjanjian disitu kedepannya semoga mama pu suami ini de harus berubah de tidak berubah berarti langsung saya bisa kasih penjarakan dia begitu. (diam sejenak) jadi begitu anak.

Peneliti: berarti permasalahnya diselesaikan baik-baik ka mama?

Ibu a: iyool, mereka dari pihak pemberdayaan ini dong bilang mama dengan mama bapak nih suami istri ini harus baik-baik karena mengingat tong punya anak-anak masih kecil anak-anak juga msih butuh perhatian dari orang tua jadi dong suruh buat pernyataan supaya tidak terulang lagi terus sa juga sebagai istri tidak boleh terlalu kasar jadi suami harus baik terhadap istri istir juga harus baik sama suami, suami tidak boleh selingkuh-selingkuh karna harus ingat anaak-anak itu yang dong kasih tau ke mama begitu jadi bapak juga karena sudah ada peringatan sepertii begitu, pernyataan seperti begitu jadi mama juga memilih untuk apa untuk tidak

melanjutkan ini lagi. Jadi mama lebih memilih untuk baikan sama mama punya suami begitu. Jadi saran juga dari dinas begitu jadi mama memilih untuk mama balik ke suami lagi.

Peneliti: dari permasalahan yang mama alami, menurut mama penanganan dari kantor dinas sendiri itu seperti apa?

Ibu a: mama senang sekali karena mereka sangatlah membantu dengan cepat. Disaat mama dengan kondisi yang sangat-sangat membutuhkan bantuan orang disitu mereka bantu mama supaya dapat menentukan solusi yang tepat dari mama pu masalah ini. Mereka cepat membantu mama proses mama punya masalah ini. Terus mereka juga beri solusi yang bagus supaya mama tidak berpisah dengan mama punya suami begituuuu. Jadi dorang memberikan jalan keluar yang baik mama rasa mama sangat terbantu sekali dengan adanya mereka.karena mereka siap membantu sekali. (diam sejenak) jadi mereka mengarahkan mama bimbing mama untuk mungkin lebih sabar lagi karna mengingat mama pu anak-anak masih butuh mama dan bapak jadi dari dinas ini juga bagusssss. Mama sangat puas, jaid berkat adanya surat perjanjian itu mama punya suami perlahan-lahan berubah. Mereka punya penjelasan juga mama suka karna mama mudah pahami. Mungkin begitu dulu anak mama mau istirahat dulu soalnya disini juga sudah malam sekali.

Peneliti: baik mama, terimakasih banyak sudah mau diwawancara. Tuhan berkati mama selalu. Selamat malam mama

Ibu A: Iya anak, maaf kalau ada salah kata. Selamat malam anak

Dokumentasi




Keterangan Gambar:

Lokasi kantor yang bertugas untuk menerima pengaduan, pelaporan kekerasan perempuan dan anak yaitu P2TP2A




Keterangan gambar:

Sosialisasi Pra-nikah atau biasa dikenal dengan bimbingan sebelum pernihakan. Ini adalah salah satu upaya pemerintah melalui DP3AP2KB dalam mencegah terjadinya KDRT di kabupaten Mimika.



Keterangan Gambar:

Salah satu contoh Proses Penerimaan pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mulai dari bercerita tentang apa yang dialami dan kemudian adanya tindak lanjut dari kasus mereka.



Keterangan Gambar :
Setelah sudah terdata, maka
DP3AP2KB membuat surat panggilan
antara pihak pelapor dan pihak
terlapor untuk melakukan mediasi
kedua bela pihak.



Keterangan Gambar:
Proses pengantaran surat untuk mediasi.



Keterangan Gambar:

Ini adalah proses mediasi antara korban dan pelaku untuk mengetahui permasalahan mereka dan juga supaya mengetahui kira-kira solusi apa yang baik untuk mereka.



Keterangan Gambar:

Proses mengantar korban KDRT untuk melakukan Visum di RSUD Kota Timika.



Keterangan Gambar:

Penerimaan pengaduan korban KDRT yang dilakukan oleh DP3AP2KB



Keterangan Gambar:

Foto Bersama Ibu Nici dan Ibu Hermalina.